



SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBANGUNAN KAMPUNG MANDIRI PANGAN
DI KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan pangan yang cukup dan bergizi bagi masyarakat perlu untuk memanfaatkan potensi sumber daya dan kearifan lokal melalui pembentukan Kampung mandiri pangan;
- b. bahwa Kampung mandiri pangan merupakan salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat di kampung-kampung menjadi kaum mandiri dalam menyediakan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Pembangunan Kampung Mandiri Pangan Di Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Pangan Daerah Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KAMPUNG MANDIRI PANGAN DI KABUPATEN SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sorong
2. Pemerintahan Daerah adalah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Kearifan Lokal adalah Nilai-nilai Luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.

4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Distrik dengan sebutan lain kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Sorong yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
6. Dengan sebutan lain Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan perwatakan geografis seperti wilayah aliran sungai, wilayah hutan, wilayah pantai, wilayah negara yang secara geografis ditentukan oleh suatu batasan geografis tertentu.
8. Kawasan adalah suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan fungsional tertentu.
9. Mandiri Pangan adalah upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan.
10. Kampung Mandiri Pangan adalah kampung yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.
11. Kawasan Mandiri Pangan adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari kampung-kampung terpilih 5 (lima) kampung, untuk menegakkan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam perolehan sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
14. Regulasi/Peraturan adalah aturan yang mengikat suatu kelompok, lembaga atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi.
15. Kelompok Usaha adalah keanggotaan kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan, dan memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama-sama.
16. Tim Pangan Kampung yang selanjutnya disingkat TPK adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari perwakilan aparat kampung, tokoh masyarakat, penggerak Kesejahteraan Keluarga, perwakilan kelompok rumah tangga miskin yang berfungsi sebagai penggerak dan pembangunan ketahanan pangan di kawasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan membangun Kampung Mandiri Pangan yaitu memberdayakan Masyarakat di Kampung menjadi Kaum Mandiri dalam menyediakan Pangan.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Meningkatkan potensi sumberdaya yang tersedia di kampung untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat;
 - b. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas sektor untuk pengembangan kampung mandiri pangan dan infrastruktur kampung;
 - c. Terwujudnya misi ke 4 (empat) Bupati dan Wakil Bupati yaitu menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat secara berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup terkait Pembangunan Kampung Mandiri Pangan di Kabupaten Sorong, meliputi :

- a. Lokasi Kampung Mandiri Pangan;
- b. Komoditas;
- c. Terbangunnya satu kampung mandiri pangan sebagai kampung inti dengan kegiatan optimalisasi lahan pekarangan;
- d. Komitmen antar pemangku kepentingan untuk sinergitas program; dan
- e. Keberlanjutan program dan kegiatan sehingga terbentuk 5 (lima) Kampung Mandiri Pangan dalam satu kawasan.

Pasal 4

Sasaran masyarakat penerima manfaat Pembangunan kampung mandiri Pangan adalah masyarakat setempat, yang memiliki budaya dan mata pencaharian bertani /berkebun dengan sistim berpindah-pindah. Dengan budaya tersebut maka perlu diubah pola pikir masyarakat dalam berusaha tani secara tetap untuk memenuhi kebutuhan pangan sehingga dapat menikmati kehidupan yang layak.

Pasal 5

- (1) Lokasi Kampung mandiri pangan dalam tahap jangka pendek adalah : Kampung Mibi Distrik Makbon sebagai kampung inti dan dalam jangka menengah dan jangka panjang sampai dengan tahun 2022 akan berkembang menjadi 5 (lima) kampung sehingga terbentuk kawasan kampung mandiri pangan.
- (2) Kampung yang menjadi sasaran pengembangan adalah :
 - a. Kampung Malaumkarta;
 - b. Kampung Kuadas;
 - c. Kampung Baintete; dan
 - d. Kampung Suatolo.

Pasal 6

Komoditas yang dikembangkan sesuai dengan potensi lahan antara lain : tanaman hortikultura, tanaman pangan, palawija, tanaman perkebunan, peternakan serta perikanan dengan mempertimbangkan budaya dan kearifan lokal di wilayah Kampung Mandiri Pangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Keberhasilan kegiatan kampung mandiri pangan sangat ditentukan oleh keterpaduan program / kegiatan dari berbagai instansi. Untuk itu sistim pengorganisasi kegiatan Kampung Mandiri Pangan melibatkan sektor terkait baik di tingkat kabupaten, distrik maupun kampung.
- (2) Fungsi dan Peran masing-masing lembaga sebagai berikut :
 - a. Dinas Ketahanan Pangan berperan sebagai koordinator pelaksana kegiatan;
 - b. Bapperlitbang berperan dalam mensinergikan program/kegiatan antar sektor terkait, antara lain :
 1. Dinas Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan berperan dalam budidaya dan produksi serta pendampingan dan pembinaan teknis bagi masyarakat di kampung mandiri pangan;
 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung berperan dalam memprogramkan kegiatan dari dana kampung untuk membangun perekonomian masyarakat;
 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berperan dalam pemasaran dan pendampingan pengolahan hasil;
 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berperan dalam pembinaan permodalan dan lembaga keuangan kampung apabila terbentuk;
 5. Dinas Kesehatan berperan dalam pembinaan dan kecukupan gizi;
 6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berperan dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur di Kampung Mandiri Pangan;
 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam Penyediaan dan Pembangunan Perumahan, Air Bersih dan Listrik Solar Sel;
 8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam penganggaran program dan kegiatan; dan
 9. Badan Pusat Statistik berperan dukungan data.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebagai berikut :

- a. Pada jangka pendek dibangun contoh 1 (satu) kampung mandiri pangan sebagai kampung inti dengan kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Tahap selanjutnya dikembangkan komoditas lain sesuai potensi lahan yang ada;

- b. Pada jangka menengah penambahan 1 (satu) kampung / dengan kegiatan yang sama dengan kampung inti dalam pengembangan komoditas sektor terkait (Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan) pada lahan-lahan potensial;
- c. Pada jangka panjang sampai dengan tahun 2022 penambahan 3 (tiga) Kampung terpilih sehingga terbentuk satu kawasan kampung mandiri pangan dengan jenis usaha sesuai pada huruf b; dan
- d. Selain huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) diharapkan pada jangka panjang ada terbentuk industri rumah tangga di kawasan kampung Mandiri Pangan dan Lembaga Keuangan Kampung.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 2 Oktober 2018

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 2 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001